

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1959

TENTANG

TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa perlu mengadakan tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya untuk menghargai jasa-jasa pegawai Negeri sipil yang dalam waktu yang lama sekali karena kesetiannya terhadap Negara, kecakapannya dan kerajinannya dalam me1akukan tugasnya dapat menjadi te1adan.

Mengingat : 1. Pasa1 2 Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tandatanda Kehormatan (Un dang-un dang Darurat No. 4 tahun 1959. Lembaran-Negara tahun 1959 No. 44);

2. Undang-undang No. 29 tahun 1.957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Mendengar : Dewan Menteri da1am sidangnya yang ke-177 pada tanggal18 Mei 1959;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah ten tang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Pasal 1.

Satya1ancana Karya Satya diadakan dengan tujuan untuk memberi penghargaan kepada pegawai Negeri sipil yang da1am waktu yang lama sekali setia terhadap Negara, cakap dan rajin dalam melakukan tugasnya sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain.



- 2 -

Pasal 2.

- (1) Satyalancana Karya Satya dibagi dalam lima kelas, yaitu kelas satu, kelas dua, kelas tiga, kelas \:filpat dan kelas lima.
- (2) Satyalancana Karya Satya berbentuk sebagai berikut:

Satyalancana berbentuk bundar dengan sebelah luar setangkai kapas dan setangkai padi, masing-masing terdiri dari 17 daun beserta 8 bunga kapas dan 45 buah padi, yang selain melambangkan keadilan sosial atau kesejahteraan, mengingatkan pula kepada detik yang bersejarah, yaitu hari Proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada satyalancana terdapat gambar perisai dari Republik Indonesia dengan bintang bersudut lima di atasnya, yang melukiskan perwujudan dari dasar-dasar Pancasila Negara, yaitu:

- a. Ketuhanan, dilambangkan dengan Bintang Nur Cahaya ditengah,
- b. Kerakyatan, dilambangkan dengan Kepala Banteng,
- c. Kebangsaan, dilukiskan dengan pohon beringin,
- d. Keadilan Sosial, dilukiskan dengan padi dan kapas,
- e. Perikemanusiaan, dilukiskan dengan rantai baja yang tak terputus-putus.

Di tengah-tengah antara perisai dan bintang ditulis perkataan "Karya Satya".

(3) Satyalancana Karya Satya berukuran sebagai berikut:

Jari-jari satyalancana berikut tangka;i {Jadi dan kapas 12,5 mm Lebar tangkai padi dan tangkai kapas masing-masing 2 mm Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah luar 10 mm



- 3 -

Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah dalam	9,5 mm	
Jari-jari bin tang di atas tulisan Karya Satya	2	mm
Jarak antara titik tengah bintang dan titiktengah		
satyalancana	7	mm
Tulisan Karya Satya yang tepat di tengah-tengah		
antara dua titik tengah tersebut di atas berukuran		
tinggi huruf	2	mm
Lebar perisai	7,5	5 mm
Tinggi perisai	9,7	75 mm
Jari-jari cincin-penggantung bagian luar	3,7	75 mm
Jari-jari cincin-penggantung dalam	2,7	75 mm

(4) Karya Satya kelas satu berwarna emas.

Karya Satya ke1as dua berwarna emas dengan hi as an perak. Karya Satya ke1as tiga berwarna perak dengan hiasan emas. Karya Satya kelas empat berwarna perak.

Karya Satya kelas lima berwarna perunggu.

- (5) Karya Satya dipakai pada pita-gantung yang berukuran 25 mm lebar dan 35 mm panjang dan berwarna dasar biru dengan lajur yang berwarna abu-abu.
- (6) Karya Satya dan pita Satyalancana kelas satu, dua, tiga, empat dan lima ialah seperti terlukis pada lampiran Peraturan Pemerintah ini.



- 4 -

Pasal 3.

- (1) Karya Satya diberikan kepada pegawai Negeri sipil yang bekerja dua puluh lima tahun atau lebih terus-menerus dan setia terhadap Negara, cakap dan rajin dalam melakukan tugasnya sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain serta memenuhi syarat-syarat umum termaktub dalam pasal 7 "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan".
- (2) Perhitungan masa-kerja dimaksud di atas dilakukan mulai dengan 17 Agusuts 1945 at au sesudahnya.
- (3) Dengan masa-kerja Republik Indonesia tersebut da1am ayat (1) disamakan:
 - a. masa-kerja sebelum 17 Agustus 1945 pada Pemerintah-pemerintah yang ada di Indonesia, yang sejak tahun 1945 disambung dengan masa-kerja pada Republik Indonesia terus-menerus tidak terputus-putus;
 - b. masa-kerja sebelum 17 Agustus 1945 pada suatu badan partikelir yang dalam tahun 1945 diambil-alih oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. masa-kerja sebelum 17 Agustus 1945 pada suatu badan partikelir nasional, yang sejak tahun 1945 disambung dengan masakerja pada Republik Indonesia terus-menerus dan tidak terputus-putus.

Pasal 4.

(1) Karya Satya kelas satu dapat diberikan kepada pegawai sipil golongan tertinggi.



- 5 -

- (2) Karya Satya ke1as dua dapat diberikan kepada pegawai Negeri sipil yang digaji menurut "P.G.P.N. 1955" golongan F/VII, F/VI dan F/V.
- (3) Karya Satya kelas tiga dapat diberikan kepada pegawai Negeri sipil yang digaji menurut "P.G.P.N. 1955" golongan F/IV, F /1I1, F /1I, E/1I1 dan E/II.
- (4) Karya Satya kelas em pat dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang digaji menurut "P.G.P.N. 1955" golongan D dan C.
- (5) Karya Satya kelas lima dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang digaji menurut "P.G.P.N. 1955" golongan B dan A.

Pasal 5.

Karya Satya diberikan dengan Keputusan Presiden atas usul Dewan Menteri setelah Dewan mendapat pertimbangan dari Dewan Tandatanda Kehorrnatan dimaksud da1am pasal 10 "Undangundang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan".

Pasal 6

Hak memakai Karya Satya dicabut apabila syarat-syarat umum tersebut pasa1 7 atau syarat-syarat yang dimaksud da1am pasa1 2 "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehorrnatan tidak dipenuhi 1agi o1eh pemiliknya.

Pasal 7.

Peraturan penyelenggaraan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Peraturan Perdana Menteri.

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Satya1ancana Karya Satya" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.



- 6 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia:

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1959, Pejabat Presiden Republik Indonesia, SARTONO.

Perdana Menteri, DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 J uli 1959, Menteri Kehakiman, G. A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 51.



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1959

ten tang

TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA.

PENJELASAN UMUM.

Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan berdasarkan pasal 2 ayat I sub *a* "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan" dan bermaksud untuk memberi penghargaan dengan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada pegawai Negeri Republik Indonesia yang setia terhadap Negara, cakap'dan rajin dalam melakukan pekerjaan sehlngga menjadi teladan dan yang telah mempunyai masa-kerja selama 25 tahun atau lebih.

Berlainan dari satyalancana-satyalancana sipil yang lain yang tidak berkelas, berdasarkan pentingnyajabatan-jabatan yang mereka pangku itu yang an tara lain menjadi dasar pula bagi menentukan golongan dan gaji. Dalam pada itu dianggap cukup menggolongkan para pegawai Negeri itu dalam 5 golongan.

PENJELASAN P ASAL OEMI P ASAL.

Pasal 1.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 2

(I) Lihat penjelasan umum.

Seterusnya tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 3.

(1) Yang dimaksud ialah memberikan. tanda kehormatan ini kepada. pegawai Negeri yang telah menghadapi pensiun, sebiIgai penghargaaan istimewa atasjasa-jasanya terhadap Negara. Maka itu diambil s~bagai pedoman telah melakukan tugasnya 25 tahun atau lebih.

- 2 -

- (2) Karena tanda kehormatan ini ialah dari Republik Indonesia maka adalah selayaknya bahwa perhi'tungan masa kerja untuk mendapatkan satyalancana ini dihitung mulai 17 Agustus 1945 atau sesudahnya.
- (3) Akan tetapi apabila ketentuan dalam ayat 2 itu dipegang teguh, maka dalam tahuntahun yang akan datang belum dapat diberikan satyalancana Karya Satya dan baru pada tahun 1970 akan dapat diberikan Karya Satya, padahal sekarang sudah terasa kebutuhannya untuk memberikan penghargaan satyalancana tersebut kepada pegawai Negeri yang patut menerimanya. Oleh karena itu maka dalam ayat ini diberikan kelonggaran untuk menyamakan masa-kerja sebelum 17 Agustus 1945 itu sebagai masakerja pada Republik Indonesia, apabila masa-keJja itu sejak tahun 1945 disambung dengan masa-kerja pada Republik Indonesia terus inenerus tidak terputus-putus.

Dalam ayat ini disebut tiga kategori pekeJjaan, yang dia..'1ggap meliputi sifat pekerjaan yang dapat disamakan dengan masakerja pada Republik Indonesia. Anak kalimat "yang sejak tahun 1945 disambung dengan masa-keIj~ pada Republik Indonesia terus-menerus dan tidak terputus-putus" itu perlu untuk menegaskan bahwa:

- Masa-kerja pada Republik Indonesia sejak tahun 1945 itu tidak merupakan jumlah melulu, melainkan harus merupakan masa yang satu, jadi tidak boleh diseling dengan keIja pada instansi lain dari pada Pemerintah Republik Indonesia.
- Tidak disebut 17 Agustus 1945, melainkan tahun 1945, karena perlu diberi kelonggaran waktu bagi mereka 11ntuk menyatakan menjadi pegawai Republik Indonesia. Pun pengangkatan bersama pegawai. ~geri yang menyatakan hanya taat kepada Pemerintah Republik Indonesia baru dapat dilakukan pada tanggal 30 September1945

Jadi bagi mereka yang baru menjadi pegawai Republik Indonesia sesudah tahun 1945, masa-kerja sebelumnya tidak dapat dihitung untuk keper1uan pemberian Karya Saty::.

(4) Pemberian Karya SAtya pada tiap tangga1 20 Mei, hari Kebangkitan Nasional, itu sudah pada tempatnya, kecuali da1am hal-ha1 yang luar biasa yang diharuskan oleh keadaan.



- 3 -

Dapat pula ditetapkan untuk memberikan Karya Satya pada tiap tanggal 17 Agustus, namun untuk keperluan memudahkan penyelenggaraan sebaiknya 17 Agustus itu disediakan bagi pembeian bin tang saja dan semua satyalancana pada tanggal 20 Mei.

(5) Sudah sewajarnya apabila pegawai Negeri warga-negara asing yang merrienuhi. syarat-syaratnya sebagai pegawai Negeri dapat pula menerima Karya Satya.

Ayat ini sebagai keharusan dan penyelenggaraan dari ketentuan tersebut dalam pasal 8 ayat 3 "Undang-undang Ketentuanketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan".

Pasal 4.

Liliat penjelasan umum.

Kriteria penggolongan jabatan dalam praturan gaji dapat berubah-ubah maka perlu dinyatakan bahwa penggolongan ini menurut P.G.P.N. yang berlaku pada hari Peraturan Pemerintah ini diundangkan yaitu "P.G.P.N. 1955".

Pasal 5 sampai dengan pasal 9.

Tidak memerlukan penjelasan.

TAMBAHAN LEMABARAN NEGARA NOMOR 1796.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGKOM.